



PUTUSAN
Nomor 86-K/PM III-18/AD/XII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat/NRP : Praka/31071145420585
Jabatan : Tayanrad Pos Ramil Kec. Wetang Koramil 1511-03/Tepa
Kesatuan : Kodim 1511/P. Moa
Tempat, Tgl. lahir : Saparua, 17 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1511-03/Tepa.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1511/P. Moa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/78/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/93/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 09 September 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/114/IX/2021 tanggal 09 September 2021 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-18 tersebut di atas :

- Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 dalam perkara ini Nomor : BP-28/A-22/IX/2021 tanggal 06 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/894/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/146/XI/2021 tanggal 29 November 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/132/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021.

Hal.1 dari 3 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.III-18/ADXIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/86/PM III-18/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/86/PM-18/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/86/PM-18/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menerangkan bahwa pada tahap persidangan pembacaan dakwaan, Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Koramil 1511-03/Tepa Kodim 1511/P/Moa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer di dakwa telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

"Seorang pria telah nikah yang melakukan zina", "Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 a KUHP".

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan telah memanggil Terdakwa secara sah sesuai ketentuan undang-undang dengan Surat Panggilan Nomor : B/967/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 untuk datang sidang tanggal 23 Desember 2021, dan Surat Panggilan Nomor : B/02/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 untuk datang sidang tanggal 5 Januari 2022.

2. Bahwa pada tahap awal persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, Terdakwa tidak juga hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer memohon untuk menghadirkan Terdakwa kembali pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022.

3. Bahwa persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa tidak juga hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer memohon untuk menghadirkan Terdakwa kembali pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022.

4. Bahwa persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Terdakwa tidak juga hadir dalam persidangan dan Oditur Militer membacakan surat dari Kodim 1511/Pulau Moa Nomor B/03/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak bisa dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan

Hal.2 dari 3 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.III-18/ADXIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa di depan persidangan, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Perkara Terdakwa di Putus *NO (Niet Ontvankelijk Verklaad)*, karena tanpa dihadiri oleh Terdakwa dalam persidangan, dengan ketentuan apabila sewaktu-waktu ternyata Terdakwa diketemukan maka perkara Terdakwa tersebut dapat diajukan kembali ke persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa akan dapat dihadapkan dipersidangan maka penuntutan Oditur Militer IV-19 Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP atau Pasal 284 ayat 1 ke-1 a KUHP juncto Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon terhadap perkara Pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa Praka NRP 31071145420585, tidak dapat diterima.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan bersama berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon.

Hal.3 dari 3 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.III-18/ADXIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini Rabu tanggal 12 Januari 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon oleh Suradi Sungkawatmojo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua serta Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 dan Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letnan Satu Chk NRP 219900442340277 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030004260776

Arif Kusnandar, S.H.

Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 219900442340277

Hal.4 dari 3 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.III-18/ADXIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)